



**KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL KE-3
PARTAI AMANAT NASIONAL**

**PERATURAN PARTAI
NOMOR 01 TAHUN 2017**

Tentang :

**PENCALEGAN DPR RI, DPRD PROVINSI, DAN DPRD
KABUPATEN/KOTA**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,

- Menimbang :
- a. Bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai politik di Indonesia yang bersifat terbuka, majemuk, dan mandiri yang menjunjung tinggi moral agama dan kemanusiaan yang bertujuan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material, dan spiritual;
 - b. Bahwa untuk memenangkan Pemilu 2019 dan menempatkan anggota legislatif yang berkualitas dan loyal kepada partai di setiap Daerah Pemilihan serta merangkul tokoh masyarakat di luar partai yang bersimpati kepada PAN untuk memperbesar jumlah perolehan kursi di lembaga legislatif, diperlukan kebijakan partai mengenai Pencalegan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. Bahwa dalam rangka memberikan arah dan petunjuk kepada pengurus partai dalam merekrut, mengklarifikasi, memverifikasi, memonitor dan mengevaluasi Calon Legislatif untuk menghasilkan Caleg yang baik dan berkualitas yang mampu memperjuangkan visi dan misi partai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dapat memperoleh dukungan suara masyarakat yang banyak untuk mendapatkan kursi di lembaga legislatif diperlukan Peraturan dalam Pencalegan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - d. Bahwa dalam rangka menerapkan prinsip keadilan, kerjasama, persaudaraan dan kekeluargaan perlu disusun aturan dan ketentuan tentang hak dan kewajiban Bacaleg, dan Caleg terpilih Partai Amanat Nasional.
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu disahkan Peraturan Partai tentang Pencalegan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. *Platform* Perjuangan Partai Amanat Nasional.
2. Bab XIII Pasal 28 Anggaran Dasar PAN

Memperhatikan: Hasil Keputusan Rapat Pleno Rakernas ke-3 Partai Amanat Nasional tanggal 23 Agustus 2017 di Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PARTAI TENTANG PENCALEGAN DPR RI, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

- (1) Partai Amanat Nasional selanjutnya disingkat PAN merupakan satu partai sesuai yang termaktub di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat AD/ART) PAN hasil ketetapan Kongres IV di Bali tahun 2015 dan telah disahkan oleh I Putu Gusti Aryana, SH., Notaris di Bali.
- (2) Peraturan Partai tentang Pencalegan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Partai Amanat Nasional selanjutnya disebut Peraturan.
- (3) Dewan Pimpinan Pusat selanjutnya disingkat DPP, Dewan Pimpinan Wilayah selanjutnya disingkat DPW, Dewan Pimpinan Daerah selanjutnya disingkat menjadi DPD, Dewan Pimpinan Cabang selanjutnya disingkat menjadi DPC, Dewan Pimpinan Ranting selanjutnya disingkat DPRt, Pimpinan Rayon, Subrayon dan Dewan Pimpinan Koordinator Luar Negeri disingkat DPKLN adalah struktur organisasi partai sesuai dengan AD/ART.
- (4) Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (6) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan bagian dari KPU.

- (7) Tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah rangkaian kegiatan Pemilu yang dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk:
- a. Memberikan arah dan petunjuk kepada pengurus partai dalam merekrut, mengklarifikasi dan memverifikasi serta memonitor dan mengevaluasi Calon Legislatif (Caleg) untuk menghasilkan Caleg yang baik dan berkualitas yang mampu memperjuangkan visi dan misi partai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - b. Mengakomodasi dan menyalurkan segenap potensi sumber daya manusia yang telah menjadi kader untuk mengisi posisi di lembaga legislatif dalam memperjuangkan dan mengimplementasikan visi, misi dan garis perjuangan partai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - c. Merangkul tokoh masyarakat di luar partai yang bersimpati serta memiliki komitmen yang sama dengan perjuangan PAN untuk memperbesar jumlah perolehan kursi di lembaga legislatif.
- (2) Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk:
- a. Memenangkan Pemilu 2019;
 - b. Menempatkan anggota legislatif yang berkualitas dan loyal terhadap partai;
 - c. Membangun citra partai dan meraih kepercayaan pemilih melalui Caleg yang berkualitas dan yang mendapat dukungan masyarakat;
 - d. Menggalang massa untuk memperoleh suara pemilih sebanyak-banyaknya dalam Pemilu anggota legislatif 2019.

Pasal 3

Landasan Hukum

Peraturan ini berlandaskan pada:

- (1) Peraturan Perundang-undangan.
- (2) AD/ART PAN.
- (3) Platform PAN.
- (4) Hasil Kongres IV PAN di Bali tahun 2015.

BAB II PERSYARATAN CALEG

Pasal 4 Persyaratan Umum

Persyaratan umum adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5 Persyaratan Khusus

- (1) Persyaratan khusus adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh Bacaleg agar diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai Caleg PAN;
- (2) Persyaratan khusus Bacaleg adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap Pengurus dan anggota PAN yang telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi Bacaleg di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota;
 - b. Bacaleg tidak cacat moral dan tidak terkait dengan tindakan kriminal dan atau sedang tidak dikenai sanksi organisasi;
 - c. Setiap Bacaleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota hanya boleh mencalonkan diri untuk satu Daerah Pemilihan (Dapil);
 - d. Bacaleg PAN terdiri atas Bacaleg yang berasal dari kader PAN dan Bacaleg yang berasal dari tokoh Masyarakat yang sejak dini harus terlibat aktif dalam program pemenangan pemilu;
 - e. Bacaleg DPR RI yang berasal dari kader partai harus mengikuti dan lulus Latihan Kader Amanat Utama (LKAU) yang dilakukan oleh Badan Perkaderan DPP;
 - f. Bacaleg DPRD Provinsi yang berasal dari kader partai harus mengikuti dan lulus Latihan Kader Amanat Madya (LKAM) yang dilakukan oleh Badan Perkaderan DPW;
 - g. Bacaleg DPRD Kabupaten/ kota yang berasal dari kader harus mengikuti dan lulus Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD), yang dilakukan oleh Badan Perkaderan DPD;
 - h. Bacaleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ kota yang berasal dari tokoh masyarakat wajib mengikuti perkaderan formal sesuai tingkatannya jika terpilih menjadi anggota legislatif;
 - i. Bacaleg harus memberikan kontribusi berupa dana dan sarana atribut partai bagi keperluan program pemenangan pemilu, sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh partai;
 - j. Bacaleg harus mengikuti pembekalan Caleg dan Jurkam dalam rangka pemenangan pemilu yang dilaksanakan oleh DPP, DPW, dan DPD.

BAB III
PENANGGUNGJAWAB, KEWENANGAN DAN PELAKSANA

Pasal 6
Penanggungjawab dan Kewenangan

- (1) Tanggung jawab dan kewenangan rekrutmen, monitoring dan evaluasi Caleg untuk DPR RI adalah DPP, untuk DPRD Provinsi adalah DPW, dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah DPD;
- (2) Penetapan daftar Caleg DPR RI di Rapat Pleno DPP dengan tetap merujuk pada peraturan dan undang-undang yang berlaku;
- (3) Penetapan daftar Caleg DPRD Provinsi di Rapat Pleno DPW dengan tetap merujuk pada peraturan dan undang-undang yang berlaku;
- (4) Penetapan daftar Caleg DPRD Kabupaten/Kota di Rapat Pleno DPD dengan tetap merujuk pada peraturan dan undang-undang yang berlaku;
- (5) Apabila terjadi kelebihan daftar calon dalam satu Daerah Pemilihan maka Rapat Pleno DPP, Rapat Pleno DPW, Rapat Pleno DPD harus mengurangi Bacaleg dengan berpedoman pada hasil Tim Monitoring Kinerja Bacaleg.
- (6) Apabila Rapat pleno tidak dapat mengambil keputusan secara musyawarah mufakat, maka Rapat Pleno membentuk *tim Adhoc* yang dipilih oleh peserta Rapat Pleno berjumlah 5 orang dari anggota Rapat Pleno yang hadir untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan Ketua Umum dan Sekjen.

Pasal 7
Pelaksana

- (1) Dalam melaksanakan proses rekrutmen, monitoring dan evaluasi Bacaleg DPR RI, DPP membentuk Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN) yang terdiri dari :
 - a. Tim Pendaftaran Bacaleg.
 - b. Tim Klarifikasi dan Verifikasi Data Bacaleg.
 - c. Tim Monitoring dan evaluasi Bacaleg.
- (2) Dalam melaksanakan proses rekrutmen, monitoring dan evaluasi Bacaleg DPRD Provinsi, DPW membentuk Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) yang terdiri dari :
 - a. Tim Pendaftaran Bacaleg.
 - b. Tim Klarifikasi dan Verifikasi Data Bacaleg.
 - c. Tim Monitoring dan Evaluasi Bacaleg.

- (3) Dalam melaksanakan proses rekrutmen, monitoring dan evaluasi Bacaleg DPRD Kabupaten/ Kota, DPD membentuk Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) yang terdiri dari :
 - a. Tim Pendaftaran Bacaleg.
 - b. Tim Klarifikasi dan Verifikasi Data Bacaleg.
 - c. Tim Monitoring dan Evaluasi Bacaleg.
- (4) Komite Pemenangan Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3), ditetapkan oleh DPP, DPW, dan DPD melalui Rapat Pleno.
- (5) Komite Pemenangan Pemilu terdiri dari pengurus DPP, atau pengurus DPW, atau pengurus DPD.
- (6) Hasil kerja Komite Pemenangan Pemilu dilaporkan kepada DPP untuk Caleg DPR RI, DPW untuk Caleg DPRD Provinsi, dan DPD untuk Caleg DPRD Kabupaten/ Kota, serta dilaporkan di Rapat Pleno DPP, Rapat Pleno DPW, dan Rapat Pleno DPD.

BAB IV

MEKANISME REKRUTMEN DAN PENDAFTARAN BACALEG

Pasal 8

Rekrutmen Bacaleg dilaksanakan oleh Tim Pendaftaran Komite Pemenangan Pemilu di setiap jenjang kepengurusan.

Pasal 9

Sumber Rekrutmen Bacaleg

Rekrutmen Bacaleg berasal dari :

- (1) Anggota atau pengurus partai yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA)
- (2) Tokoh masyarakat yang direkrut sejak dini
- (3) Tokoh dan aktivis perempuan dengan memperhatikan keterwakilan 30% sesuai dengan ketentuan Undang-undang

Pasal 10

Mekanisme Pendaftaran

Tim Pendaftaran Bakal Caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota menyiapkan kelengkapan pendaftaran dan informasi berupa:

- (1) Formulir pendaftaran Bacaleg;
- (2) Daerah Pemilihan beserta informasi jumlah kursi yang tersedia sesuai dengan Ketetapan KPU.

Pasal 11
Tata Cara dan Syarat Pendaftaran

- (1) Mendaftarkan diri secara langsung kepada Tim Pendaftaran Bacaleg;
- (2) Telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh DPP, DPW, dan DPD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran Bacaleg dan menerima tanda bukti pendaftaran;
- (4) Menyerahkan dokumen dan kelengkapannya rangkap 5 (lima), yaitu:
 - a. Formulir pendaftaran sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Anggota PAN;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Fotokopi Ijazah terakhir;
 - e. Daftar Riwayat Hidup;
 - f. Daftar Kekayaan;
 - g. Fotokopi Sertifikat Latihan Kader Amanat Utama (LKAU) untuk Caleg DPR RI;
 - h. Fotokopi Sertifikat Latihan Kader Amanat Madya (LKAM) untuk Caleg DPRD Provinsi;
 - i. Fotokopi Sertifikat Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD) untuk Caleg DPRD Kabupaten/ Kota;
 - j. Fotokopi sertifikat pembekalan Caleg dan Jurkam PAN;
 - k. Pas foto ukuran 4 x 6 cm;
 - l. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai undang-undang yang berlaku;

Pasal 12
Waktu dan Tempat Pendaftaran

- (1) Pendaftaran Bakal calon Anggota Legislatif dimulai sejak Peraturan Partai ini ditetapkan dan akan di evaluasi secara berkala.
- (2) Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.Calegpan2019.or.id atau datang secara langsung ke sekretariat DPP PAN untuk Bacaleg DPR RI, sekretariat DPW untuk Bacaleg DPRD Provinsi, dan sekretariat DPD untuk Bacaleg DPRD Kabupaten/ Kota.

BAB V
VERIFIKASI DATA DAN PENETAPAN DAFTAR BACALEG

Pasal 13
Klarifikasi dan Verifikasi Data

- (1) Klarifikasi dan verifikasi data Bacaleg dilaksanakan oleh Tim Klarifikasi dan Verifikasi Data Bacaleg.

- (2) Tugas Tim Klarifikasi dan Verifikasi Data Bacaleg adalah:
 - a. Meneliti dan menilai keabsahan syarat dan kelengkapan administrasi Bacaleg sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyusun Daftar Bacaleg berdasarkan nomor urut pendaftaran untuk Daerah Pemilihannya masing-masing;
 - c. Bacaleg yang tidak memenuhi persyaratan akan diberitahukan kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi.

Pasal 14 **Penetapan Daftar Bacaleg**

- (1) DPP akan melakukan verifikasi dan supervisi secara berkala kepada seluruh Bacaleg DPR RI, Bacaleg DPRD Provinsi, dan Bacaleg DPRD Kabupaten/ Kota;
- (2) Verifikasi dan supervisi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk menentukan kesiapan, kekuatan, dan ketepatan Bacaleg di masing-masing Dapil agar mendapat perolehan suara dan kursi secara maksimal;
- (3) DPP menetapkan daftar Bacaleg DPR RI dan menyampaikan kepada DPW dan DPD sesuai Daerah Pemilihan sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan kemudian;
- (4) DPW menetapkan daftar Bacaleg DPRD Provinsi dan menyampaikan kepada DPP dan DPD sesuai Daerah Pemilihan sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan kemudian;
- (5) DPD menetapkan daftar Bacaleg DPRD Kabupaten/ Kota dan menyampaikan kepada DPP dan DPW sesuai Daerah Pemilihan sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan kemudian;
- (6) Perpindahan Daerah Pemilihan Bacaleg tidak dapat dilakukan kecuali atas pertimbangan kepentingan partai yang diputuskan melalui Mekanisme Rapat Pleno DPP untuk Bacaleg DPR RI, Rapat Pleno DPW untuk Bacaleg DPRD Provinsi, dan Rapat Pleno DPD untuk Bacaleg DPRD Kabupaten/ Kota;
- (7) Menempatkan keberadaan Bacaleg perempuan di nomor urut satu (1) minimal 30% dengan mempertimbangkan kapasitas, kondisi, dan situasi daerah.

BAB VI **MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) BACALEG**

Pasal 15

- (1) Monitoring Bacaleg DPR RI dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bacaleg DPP;
- (2) Monitoring Bacaleg DPRD Provinsi dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bacaleg DPW;

- (3) Monitoring Bacaleg DPRD Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bacaleg DPD;
- (4) Tim Monev Bacaleg DPP melaporkan kepada Rapat Harian DPP, Tim Monev Bacaleg DPW melaporkan kepada Rapat Harian DPW, dan Tim Monev Bacaleg DPD melaporkan kepada Rapat Harian DPD sekurang-kurangnya satu (1) bulan sekali, dan di Rapat Pleno sekurang-kurangnya setiap tiga (3) bulan sekali.

Pasal 16 **Sosialisasi Diri Bacaleg**

- (1) DPP menerbitkan Surat Pengantar sebagai Bacaleg DPR RI untuk melakukan sosialisasi diri di Daerah Pemilihannya;
- (2) DPW menerbitkan Surat Pengantar sebagai Bacaleg DPRD Provinsi untuk melakukan sosialisasi diri di Daerah Pemilihannya;
- (3) DPD menerbitkan Surat Pengantar sebagai Bacaleg DPRD Kabupaten/ Kota untuk melakukan sosialisasi diri di Daerah Pemilihannya;
- (4) DPP, DPW, DPD, DPC dan DPRt harus memberi kesempatan dan perlakuan yang sama kepada setiap Bacaleg dan tidak boleh menolak Bacaleg dengan alasan apapun;
- (5) Bacaleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib membagi zona kampanye secara proporsional sesuai dengan hasil kajian dan pemetaan zona prioritas pemenangan partai di setiap dapil.
- (6) Bacaleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus menyelenggarakan program pemenangan pemilu di Daerah Pemilihan yang dibuktikan dari isian formulir aktivitas pemenangan pemilu dan harus diketahui oleh DPP, DPW, DPD dan atau DPC yang bersangkutan untuk diserahkan kepada Tim Monitoring sesuai tingkatannya.
- (7) Bacaleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di larang melakukan kerjasama pemenangan dengan Bacaleg dari partai lain di setiap tingkatan.
- (8) Bacaleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melanggar ketentuan ayat (7) sebelum ditetapkan di dalam Daftar Calon Tetap (DCT) akan didiskualifikasi dan diganti dengan Bacaleg lain.
- (9) Caleg terpilih DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melanggar ketentuan ayat (7) akan diberikan sanksi berupa Pergantian Antar Waktu (PAW) sesuai dengan AD/ART dan ketentuan partai lainnya.

Pasal 17 **Kewajiban Bacaleg**

- (1) Bacaleg wajib memberikan data dan informasi yang benar;

- (2) Bacaleg wajib melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas program dan perannya untuk memenangkan pemilu dengan partai dan atau dengan Bacaleg lain dalam satu Daerah Pemilihan;
- (3) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dilaporkan secara rutin kepada Tim Monitoring DPP untuk Bacaleg DPR RI, DPW untuk Bacaleg DPRD Provinsi, dan DPD untuk Bacaleg DPRD Kabupaten/ Kota, setiap tiga bulan sekali sejak tahapan Pencalegan dimulai sampai menjelang penetapan menjadi Caleg di Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT), yang memuat laporan pelaksanaan program Pemenangan Pemilu di Daerah Pemilihan;
- (4) Menandatangani surat-surat pernyataan yang dibuat oleh DPP untuk Bacaleg DPR RI, DPW untuk Bacaleg DPRD Provinsi, dan DPD untuk Bacaleg DPRD Kabupaten/ Kota.
- (5) Setiap Bacaleg wajib mengumpulkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PAN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Anggota DPR RI yang menjadi Bacaleg wajib membantu DPW dan DPD mengumpulkan KTA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DPP;
 - b) Anggota DPRD Provinsi yang menjadi Bacaleg wajib membantu DPW dan DPD mengumpulkan KTA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DPP;
 - c) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi Bacaleg wajib membantu DPW dan DPD mengumpulkan KTA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DPP;
 - d) Bacaleg dari tokoh masyarakat wajib mengumpulkan dukungan pencalonan secara tertulis dari kelompok masyarakat yang setara dengan persyaratan jumlah KTA sesuai dengan tingkatannya.
- (6) KTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dikumpulkan dengan bukti fotokopi KTP kepada Komite Pemenangan Pemilu sesuai tingkatan.

Pasal 18

Kontribusi dan Distribusi Dana dan Sarana

- (1) Kontribusi Bacaleg terdiri atas dana dan sarana Pemenangan Pemilu berupa atribut partai;
- (2) Kontribusi Bacaleg didasarkan pada program Pemenangan Pemilu di Daerah Pemilihannya;
- (3) Beban kebutuhan kampanye di Daerah Pemilihan dibagi secara proporsional dengan memperhatikan nomor urut antara Bacaleg DPR RI, Bacaleg DPRD Provinsi, dan Bacaleg DPRD Kabupaten/Kota melalui musyawarah mufakat;
- (4) Kontribusi dana kampanye Bacaleg DPR RI diserahkan langsung ke DPP, Bacaleg DPRD Provinsi diserahkan langsung ke DPW, dan Bacaleg DPRD Kabupaten/ Kota diserahkan langsung ke DPD, yang besarnya akan ditentukan kemudian.

Pasal 19

Laporan Kinerja dan Program Pemenangan Pemilu Bacaleg

Dalam melakukan program pemenangan pemilu, Komite Pemenangan Pemilu melaporkan kinerja Bacaleg DPR RI ke DPP, Bacaleg DPRD Provinsi ke DPW, dan Bacaleg DPRD Kabupaten/ Kota ke DPD sesuai tingkatan.

Pasal 20
Monitoring Kinerja Bakal Caleg

- (1) Monitoring kinerja Bacaleg sampai menjadi Caleg menggunakan format monitoring yang baku dan standar sesuai yang ditetapkan DPP;
- (2) Monitoring Bacaleg bersifat transparan, obyektif, akuntabel, dan adil;
- (4) Bacaleg membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh KPPN secara berkala.

Pasal 21
Kriteria, Penilaian, Nilai dan Bobot

No.	Kriteria	Nilai	Nilai Maks
I	Kualifikasi Pribadi (Nilai Maksimum 15)		
1.	Jabatan di PAN		7
	a. Ketua Umum	7	
	b. Pengurus Harian DPP/Ketua/Sekretaris MPP DPP, Pendiri Partai/Deklarator Partai Tingkat Pusat, Ketua DPW	6	
	c. Ketua Departemen DPP, Anggota MPP DPP, Pengurus Harian DPW, Ketua/Wakil/Sek. MPP DPW, dan Ketua DPD	5	
	d. Anggota Departemen DPP, Pengurus Harian Organisasi Otonom Tingkat Pengurus Harian DPD, Kepala Departemen DPW Pengurus Organisasi Otonom Tingkat Pusat (di luar pengurus hariannya)	4	
	e. Pengurus Organisasi mitra tingkat Pusat (di luar pengurus hariannya), kepala departemen DPD, Anggota MPP DPD	2	
2.	Pendidikan*)		3
	a. SLTA/D1	1	
	b. D2/D3	2	
	c. S1 S2/S3/Profesor/Sederajat	3	
3.	Umur pada saat Pencalonan		2
	a. Kurang dari 30 Tahun	1	
	b. Antara 30 sd 60 Tahun	2	
	c. Lebih dari 60 Tahun	0	
4.	Kualitas, kapabilitas dan Integritas pribadi		3
II	Pengabdian Kepada Partai (Nilai Maksimum 20)		
1.	Kehadiran pada rapat partai		4
	a. Aktif	4	
	b. Sedang	2	
	c. Tidak aktif	0	
2.	Pembinaan Wilayah dan Daerah		4

	a. Aktif	4	
	b. Sedang	2	
	c. Tidak aktif	0	
3.	Pelaksanaan Program Sesuai dengan yang ditugaskan oleh Partai		4
	a. Aktif	4	
	b. Sedang	2	
	c. Tidak aktif	0	
4.	Pelaksanaan Program Sesuai dengan bidangnya		4
	a. Aktif	4	
	b. Sedang	2	
	c. Tidak aktif	0	
5.	Lamanya duduk dalam kepengurusan partai		4
	a. Sejak berdiri	4	
	b. Pasca Kongres 2000	3	
	c. Pasca Kongres 2010	1	
III	Aktifitas Pemenangan Pemilu (nilai maksimum 20)		
	a. Basis pelaksanaan aktifitas pemenangan pemilu dilaksanakan di tingkat kecamatan dan atau kabupaten/kota		
	b. Basis manajemen pemenangan pemilu dilaksanakan di tingkat DPD dan DPW		
1	Perencanaan program yang dituangkan dalam dokumen tertulis		3
2	Pelaksanaan program		17
	a. Region 1 (DKI Jakarta, Banten dan daerah setempat (bagi Caleg yang tinggal di daerah pemilihan daerah setempat)	1/program	
	b. Region 2 (Jawa Tengah, DIY, Lampung, dan Jawa Barat)	2/program	
	c. Region 3 (Sumatera Selatan, Bali, Babel, Sumut, Jambi, dan Kepri)	3/program	
	d. Region 4 (Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, Sulsel, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Kalbar, dan Jatim)	4/program	
	e. Region 5 (Sulteng, Sulbar, Sultra, Sulut, Gorontalo, Aceh, NTB, dan NTT)	5/program	
	f. Region 6 (Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat)	6/program	
IV	Kontribusi Dana dan Sarana (nilai maksimum 10)		10
	yang dimaksud dengan kontribusi dana dan sarana diatur sendiri		
V	Affirmatiive policy/kebijakan keberpihakan (nilai maksimum 5) diberikan kepada:		
1	Perempuan		5
2	Caleg yang sudah menjadi anggota legislatif dan eksekutif	-20	
	Kinerja anggota legislatif dan eksekutif diberi nilai antara 0-20		
VI	Jumlah KTA Yang dikumpulkan (maksimum 30)		30
VII	Hasil Polling popularitas dan keterpihakan (hasil polling) – dilakukan jika diperlukan		
		Total	100

BAB VII

EVALUASI KINERJA DAN PENETAPAN BACALEG

Pasal 22

Evaluasi Kinerja Bacaleg

- (1) Evaluasi kinerja Bacaleg DPR RI dilakukan oleh Tim Monev KPPN untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno DPP;
- (2) Evaluasi kinerja Bacaleg DPRD Provinsi dilakukan oleh Tim Monev KPPW untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno DPW;
- (3) Evaluasi kinerja Bacaleg DPRD Kabupaten/ Kota dilakukan oleh KPPD untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno DPD.

Pasal 23

Penetapan Bacaleg menjadi Caleg

- (1) Laporan Tim Monev Komite Pemenangan Pemilu Bacaleg dibahas dalam Rapat Harian sebagai dasar dalam penyusunan urutan (ranking) Bacaleg;
- (2) DPP menyampaikan rekomendasi Rapat Harian untuk diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Pleno DPP;
- (3) DPW menyampaikan rekomendasi Rapat Harian untuk diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Pleno DPW;
- (4) DPD menyampaikan rekomendasi Rapat Harian untuk diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Pleno DPD;
- (5) Mekanisme pengambilan keputusan penetapan urutan Caleg dalam Rapat Pleno Partai dilakukan melalui musyawarah mufakat;
- (6) Bila Rapat Pleno DPP tidak dapat dilakukan secara musyawarah mufakat, maka akan diserahkan kepada kebijakan Ketua Umum;
- (7) Bila Rapat Pleno DPW tidak dapat dilakukan secara musyawarah mufakat, maka akan ditetapkan DPP melalui Rapat Harian;
- (8) Bila Rapat Pleno DPD tidak dapat dilakukan secara musyawarah mufakat maka akan ditetapkan DPP melalui Rapat Harian;
- (9) Keputusan DPP tentang Caleg diterbitkan dalam Surat Keputusan (SK) DPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen, selanjutnya DPP menyampaikan Surat Keputusan tersebut kepada KPU selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas akhir pendaftaran Caleg;
- (10) Keputusan DPW tentang Caleg diterbitkan dalam Surat Keputusan (SK) DPW yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPW, selanjutnya DPW menyampaikan Surat Keputusan tersebut kepada KPU Provinsi selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas akhir pendaftaran Caleg;
- (11) Keputusan DPD tentang Caleg diterbitkan dalam Surat Keputusan (SK) DPD yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD, selanjutnya DPD menyampaikan Surat Keputusan tersebut kepada KPU Kabupaten/ Kota selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas akhir pendaftaran Caleg.

Pasal 24
Perubahan Daftar Caleg

- (1) Surat Keputusan untuk menetapkan Caleg masuk di dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) diputuskan melalui rapat pleno partai;
- (2) Perubahan nama Caleg oleh DPP, DPW, dan DPD ke KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota hanya dimungkinkan atas dasar ketentuan KPU dan atau adanya pertimbangan partai menyangkut integritas dan moralitas Caleg sehingga berdampak negatif terhadap partai;
- (3) Perubahan nama Caleg DPRD Provinsi oleh DPW ke KPU Provinsi dan Caleg DPRD Kabupaten/Kota oleh DPD ke KPU Kabupaten/ Kota di ketahui oleh DPP;
- (4) Jika DPW dan DPD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka DPP akan memberikan sanksi organisasi.

Pasal 25
Penetapan Caleg Terpilih

Penetapan anggota legislatif terpilih adalah Caleg yang memperoleh suara terbanyak di Daerah Pemilihannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur di Anggaran Dasar pasal 28 ayat (2) hasil Kongres IV PAN di Bali tahun 2015.

BAB VIII
KEWAJIBAN CALEG TERPILIH

Pasal 26

- (1) Caleg terpilih DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berkewajiban untuk memberi penghargaan (kompensasi) kepada Caleg lainnya dalam satu Daerah Pemilihan (Dapil) yang memperoleh suara minimal 10% (sepuluh persen) dari total perolehan suara partai di Dapil tersebut.
- (2) Besaran penghargaan (kompensasi) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
 - a. Caleg terpilih DPR RI wajib membayar kompensasi kepada seluruh Caleg yang memenuhi ketentuan pada ayat 1 (satu) dikali (x) Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per suara;
 - b. Caleg terpilih DPRD Provinsi wajib membayar kompensasi kepada seluruh Caleg yang memenuhi ketentuan pada ayat 1 (satu) dikali (x) Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) per suara;
 - c. Caleg terpilih DPRD Kabupaten/Kota wajib membayar kompensasi kepada seluruh Caleg yang memenuhi ketentuan pada ayat 1 (satu) dikali (x) Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) per suara;
- (3) Penghargaan (kompensasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus telah dilunasi paling lambat dua tahun setelah Caleg terpilih dilantik.

- (4) Apabila Caleg terpilih yang tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana ketentuan pada ayat (3) akan diberi sanksi berupa Pergantian Antar Waktu (PAW) setelah diproses sesuai dengan AD/ART dan ketentuan partai lainnya.
- (5) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku jika Caleg terpilih memperoleh kursi dengan perolehan suara sendiri, tanpa akumulasi perolehan suara yang berasal dari Caleg lain atau dari suara yang mencoblos tanda gambar partai di Dapil tersebut.

BAB IX PENUTUP

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang berkaitan dengan peraturan dan kebijakan tentang Pencalegan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota yang telah ditetapkan tidak berlaku sejak disahkannya Peraturan ini;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Apabila terdapat hal-hal yang belum di atur dalam peraturan partai ini akan di atur oleh DPP sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART Partai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Agustus 2017

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL PERIODE 2015 – 2020



ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum



EDDY SOEPARNO
Sekretaris Jenderal